Laporan Tata Kelola Perusahaan

PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang (PERSERODA)

Bank Palembang

PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang

Tahun 2019

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG
TAHUN 2019

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholder,* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Transparansi, Akuntability, Responsibility, Independensi dan Fairness.

A. Pengertian *Good Corporate Governance (GCG)*

Menurut POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat *(Good Corporate Governance BPR)* dikatakan bahwa *Good Corporate Governance (GCG)* adalah suatu tata kelola Bank yang baik adalah yang menerapkan 5 (Lima) pilar tersebut diatas dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. **Transparansi (*Transparancy*)**
   Merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
   Transparansi harus mengandung unsur pengungkapan *(disclosure)* dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar Bank menjalankan bisnis secara obyektif, professional dan melindungi kepentingan konsumen (nasabah).

   - **Pedoman Pokok Pelaksanaan Transparansi :**

   1. Mempunyai kebijakan untuk mengungkapkan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.
   2. Mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, nilai-nilai serta sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan remunerasi Komisaris dan Direksi, pemegang saham pengendali, struktur organisasi beserta pejabat eksekutif, manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Bank.
   3. Mengambil inisiatif untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak hanya disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal lain yang diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.

4. Tidak mengurangi kewajiban melindungi informasi rahasia mengenai Bank dan nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi yang dapat mempengaruhi daya saing Bank.
5. Informasi tersebut secara tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**
Merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
Akuntabilitas harus mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. BPR sebagai Lembaga Kepercayaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel kepada stakeholder. Untuk itu BPR harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas dalam pengelolaan BPR merupakan prasyarat yang diperlukan dalam mencapai kinerja BPR yang berkesinambungan.

- **Pedoman Pokok Pelaksanaan Akuntabilitas ;**

1. Menetapkan sasaran usaha jangka panjang dan target usaha jangka pendek untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham Dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan laporan tahunan dan pertanggungjawaban keuangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta menjelaskan pokok-pokok isinya kepada pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.
3. Menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada otoritas pengawas Bank dan kepada pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank.
5. Memastikan bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran pimpinan Bank harus membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, secara periodik sesuai dengan ketentuan internal Bank.
6. Meyakini bahwa masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
7. Memastikan adanya struktur, sistem dan *standard operating procedure* (SOP) yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme *check and balance* dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan Bank.
8. Memiliki ukuran kinerja dan sistem remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati dan konsisten dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank

serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward* and *punishment system*).

9. Memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Bank.
10. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing insan Bank harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

3. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**

Merupakan kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Responsibilitas harus mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dan ketentuan internal Bank serta tanggungjawab Bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

- **Pedoman Pokok Pelaksanaan Pertanggungjawaban :**

1. Insan Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta peraturan internal Bank.
2. Menafsirkan secara baik ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan internal Bank, tidak hanya dari perumusan kata-kata yang tercantum didalamnya, tetapi juga dari latar belakang yang mendasari dikeluarkannya peraturan dan ketentuan tersebut.
3. Menghindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bank.
4. Memelihara kelestarian alam melalui kebijakan perkreditan dan kebijakan lain yang mendukung terpeliharanya sumber daya alam.
5. Bertindak sebagai warga korporasi yang baik melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan.

4. **Independensi (*Independency*)**

Merupakan pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terkait dengan unsur independensi tersebut maka BPR harus senantiasa dikelola dengan baik dan independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

- **Pedoman Pokok Pelaksanaan Independensi :**

1. Menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan segala

pengaruh atau tekanan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

2. Melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar, peraturan internal Bank dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
3. Melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas serta standar operasi yang berlaku untuk jenis pekerjaan yang bersangkutan.

5. **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**

Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajaran dan kesetaraan harus mengandung unsur perlakukan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dalam melaksanakan kegiatannya, BPR harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

- **Pedoman Pokok Pelaksanaan Kewajaran & Kesetaraan :**

1. Memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Bank.
2. Memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip keterbukaan.
3. Dalam penerimaan pegawai dan pengembangan karir pekerja serta pelaksanaan tugas secara profesional, Bank tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin (*gender*) dan kondisi fisik.

B. Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*

PT. BPR Palembang menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PT. BPR Palembang ditujukan antara lain untuk :

1. Mendukung visi PT. BPR Palembang, untuk menjadi "Bank pilihan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia."
2. Mendukung misi PT. BPR Palembang, yaitu:
   a. Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.
   b. Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan

finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.

3. Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (*shareholders*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (sustainable).
5. Meningkatkan kepercayaan para masyarakat Kota Palembang pada umumnya dan kepada Debitur PT. BPR Palembang pada khususnya.
6. Memberikan pedoman bagi Komisaris, Direksi dan Pekerja Bank dalam melaksanakan tugasnya.
7. Mendukung pengelolaan sumber daya Bank secara lebih efisien dan efektif.
8. Mengoptimalkan hubungan *risk – return* yang konsisten dengan strategi bisnis.
9. Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan Bank yang didasari pada ketetapan prinsip-prinsip GCG.

C. Referensi / Dasar Hukum Kebijakan GCG

Penyusunan kebijakan tata kelola perusahaan yang dilakukan dengan mengacu kepada:

a. Peraturan Otoritas jasa keuangan nomor 04/POJKJ.03/2015 tentang Penerpan Tata Kelola bagi BPR.
b. Peraturan Otoritas jasa keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang BPR.
c. Surat edaran Otoritas jasa keuangan nomor 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
d. Surat Eadaran Otoritas jasa keuangan nomor 06/SEOJK.03/2016 tentang Penerpan fungsi Kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat.
e. Surat Eadaran Otoritas jasa keuangan nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

D. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap PT. BPR Palembang, Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Melalui penerapan pinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) diharapkan PT. BPR Palembang dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan kompetitif.

Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, PT. BPR Palembang berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan praktik terbaik (*bestpractices*) dalam tata kelola perusahaan.

E. Struktur Tata Kelola

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di PT. BPR Palembang telah mencerminkan adanya penerapan prinsip *check and balance* serta sistem pengendalian internal yang baik.

Struktur tata kelola perusahaan PT. BPR Palembang terdiri dari :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Dewan Komisaris;
3. Direksi;
4. , Komite-Komite *Asset & Liability Committee* (ALCO), Komite Kredit, Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian.
5. Sekretaris Perusahaan;
6. Unit-unit kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan, Hukum, Audit Internal, dan Pengendalian Interen.

Struktur tata kelola perusahaan tersebut di atas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas, tanggungjawab ,serta fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG

Pada tahun 2019, PT. BPR Palembang melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran otoritas jasa keungan mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BPR. Adapun aspek *Governance* tersebut diterapkan pada 11 (sebelas) Faktor Penilaian, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit interen;
7. Penerapan fungsi audit eksteren;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian interen;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait yang besarnya tidak melebihi BMPK;
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG; dan,
11. Rencana Strategis Bank.

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada tahun 2019 dikategorikan ke dalam **"Peringkat 1" ("Sangat Baik"). (terlampir)**

G. Laporan Pelaksanaan GCG

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR Palembang sekurang-kurangnya terdiri dari : Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada POJK Nomor 04/POJK.03/2015 tentang tata kelola dan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir mencakup :

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI.

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1 Acuan Hukum

- Peraturan Otoritas jasa keuangan nomor 04/POJKJ.03/2015 tentang Penerpan Tata Kelola bagi BPR.
- Peraturan Otoritas jasa keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang BPR.
- Surat edaran Otoritas jasa keuangan nomor 5 /SEOJK.03/2016 tentang Penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Edaran Otoritas jasa keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerpan fungsi Kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Kadaran Otoritas jasa keuangan nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/ SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

1.2 PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Direksi telah memiliki Pedomandan Tata Tertib Kerja Direksi (*Board of Directors Charter*) yang mengatur antara lain mengenai:

a. Komposisi, Kriteria, dan Independensi anggota Direksi;
b. Masa Jabatan anggota Direksi;
c. Rangkap Jabatan anggota Direksi;
d. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi;
e. Aspek Transparansi dan Larangan bagi anggota Direksi;
f. Program Orientasi dan Pelatihan anggota Direksi;
g. Etika dan Waktu Kerja Direksi;
h. Rapat Direksi.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dimuat dalam Manual GCG PT. BPR Palembang.

1.3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain:

a. Memimpin dan mengurus PT. BPR Palembang sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR Palembang;
b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan PT. BPR Palembang untuk kepentingan PT. BPR Palembang;
c. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris;
d. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
e. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR Palembang pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi PT. BPR Palembang;
f. Membentuk Komite Manajemen Risiko;
g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang dibentuk Direksi, pada setiap akhir tahun buku;
h. Menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan;
i. Membuat risalah rapat Direksi, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat Direksi;
j. Mendistribusikan salinan risalah rapat Direksi kepada seluruh anggota Direksi dan pihak yang terkait.
k. Menyelenggarakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala, paling kurang 1(satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
l. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham,dan Risalah Rapat Direksi;
m. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undagan yang berlaku;
n. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain termasuk namun tidak terbatas pada Bursa Efek Indonesia;
o. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

1.4 KEWENANGAN DIREKSI

Kewenangan Direksi, antara lain:

a. Mewakili PT. BPR Palembang di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat PT. BPR Palembang dengan pihak lain dan pihak lain dengan PT. BPR Palembang, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan- pembatasan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar PT. BPR Palembang;

b. Untuk perbuatan tertentu, Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan wewenang dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus;

c. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus PT. BPR Palembang;

d. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian PT. BPR Palembang termasuk penetapan gaji, pension atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai PT. BPR Palembang, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PT. BPR Palembang berdasarkan peraturan kepegawaian PT. BPR Palembang;

f. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili PT. BPR Palembang di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai PT. BPR Palembang, baik sendiri maupun bersama-sama orang atau badan lain;

g. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai kepemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi wajib melaksanakannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR Palembang, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 PEMBIDANGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

No.	Nama	Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggungjawab
1.	SYAFRIL	Direktur Utama	Kredit Dan Dana
2.	S L A M E T.	Direktur	Operasional Dan Membawahkan Kepatuhan

1.6 JUMLAH, KOMPOSISI DAN KRITERIA ANGGOTA DIREKSI

Hasil RUPS PT. BPR Palembang Nomor 34 tanggal 21 Oktober 2019 menunjuk Direktur Utama bertugas dan bertanggungjawab Pengelolaan Kredit dan Dana.

Direksi PT. BPR Palembang telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Direksi PT. BPR Palembang berdomisili di Indonesia, Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun. Untuk periode ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahun 2021, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
   a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
   b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
   c. tidak pernah dinyatakan pailit;
   d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
   e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;dan
   f. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;dan;
   g. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

h. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
i. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan perusahaan

2. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No.12/23/ PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), yaitu:
   a. Persyaratan integritas meliputi:
      i. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tetentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
      ii. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      iii. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yangsehat;
      iv. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
   b. memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tersebut diatas.
   c. Persyaratan kompetensi meliputi:
      i. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
      ii. memahami secara keseluruhan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
      iii. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
      iv. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
   d. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
      i. tidak memiliki kredit macet; dan
      ii. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

1.7 SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI PT. BPR PALEMBANG PER 31 DESEMBER 2019

Sesuai Akta Notaris Nomor 34 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang. susunan anggota Direksi PT. BPR Palembang per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
S YAFRIL	DIREKTUR UTAMA
S L A M E T	DIREKTUR

1.8 PERNYATAAN INDEPENDENSI ANGGOTA DIREKSI

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan PT. BPR Palembang, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

1.9 RANGKAP JABATAN ANGGOTA DIREKSI

Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank lain, perusahaan, dan/atau lembaga.

1.10 RAPAT DIREKSI, RAPAT GABUNGAN DAN TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI

Jadwal rapat Direksi telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2018 Direksi telah menyelenggarakan rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris. PT. BPR Palembang telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Direksi dan rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Segala keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Direksi

wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

1.11 FREKUENSI RAPAT DIREKSI DAN TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI SELAMA TAHUN 2019 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
26	26	100 %

1.12 FREKUENSI RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DAN TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI PADA RAPAT GABUNGAN SELAMA TAHUN 2019 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
9	9	100 %

1.13 JADWAL DAN AGENDA RAPAT GABUNGAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DISELENGGARAKAN SELAMA TAHUN 2019 SEBAGAI BERIKUT:

No	Bulan	Tanggal	Agenda Rapat
1.	Januari	17 Januari 2019	Rapat Konsultan Hukum
2.	Februari	19 Februari 2019	Perkembangan Kasus Debitur IILham dan Pengajuan Pesangon Ex Direktur Utama
3.	Maret	18 Maret 2019, 22 Maret 2019	Rapat Kontrak, Rapat Hasil Fit And Profer Test
4.	April		-
5.	Mei	14 Mei 2019, 27 Mei 2019	Tunjangan Hari Raya Tahun 2019, Rapat Direksi dan Dewan Komisaris
6.	Juni	-	-
7.	Juli	-	-
8.	Agustus	05 Agustus 2019, 15 Agustus 2019	Pembahasan Hasil Rapat Pansel dan UKK, Rapat koordinasi dengan Kuasa Hukum
9.	September	-	-

10.	Oktober	-	-
11.	November	08 November 2019	Rapat RBB Tahun 2020
12.	Desember	-	-

1.14 PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI

Penilaian kinerja Direksi dilaksanakan sekali setiap tahun dengan melaksanakan *self assessment*. Secara garis besar hal-hal yang menjadi dasar penilaian terhadap anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Direksi mengimplementasikan visi dan misi PT. BPR Palembang dalam program kerja di tahun berjalan, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai PT. BPR Palembang.
2. Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan, dan memberikan nasihat kepada Direksi secara independent. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tatakelola perusahaan (*good corporate governance*) dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR Palembang pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi PT. BPR Palembang.

2.1 Acuan Hukum :

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank perkreditan Rakyat.
- Peraturan sOtoritas jasa keuangan nomor 04/POJKJ.03/2015 tentang Penerpan Tata Kelola bagi BPR.
- Peraturan Otoritas jasa keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang BPR.
- Surat edaran Otoritas jasa keuangan nomor 5 /SEOJK.03/2016 tentang Penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Eadaran Otoritas jasa keuangan nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerpan fungsi Kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Eadaran Otoritas jasa keuangan nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

2.2 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Charter*) yang mengatur antara lain mengenai:

- Komposisi dan kriteria anggota Dewan Komisaris;
- Komisaris Independen;
- Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris;
- Rangkap Jabatan anggota Dewan Komisaris;
- Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris;
- Aspek Transparansi dan Larangan bagi anggota Dewan Komisaris;
- Program Orientasi dan Pelatihan anggota DewanKomisaris;
- Etika dan Waktu Kerja Dewan Komisaris;
- Rapat Dewan Komisaris.

2.3 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan di PT. BPR Palembang, jalannya pengurusan pada umumnya,dan memberI nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan PT. BPR Palembang sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar PT. BPR Palembang.
2. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR Palembang pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi PT. BPR Palembang. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT. BPR Palembang.
3. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, termasuk hasil pengawasan pihak otoritas namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia.
4. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR Palembang.
5. Membentuk :
   a. Komite Audit;
   b. Komite Pemantau Risiko;
   c. Komite SDM mencakup Remunerasi dan Nominasi; dan
   d. KomiteTata Kelola.

6. Memastikan bahwa Komite-Komite yang telah dibentuk Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif.
7. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
8. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
9. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris.
10. Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
11. Mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
12. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan dan Laporan Tahunan.

2.4 Kewenangan Dewan Komisaris

1. Memasuki bangunan atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh PT. BPR Palembang.
2. Memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya.
3. Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai PT. BPR Palembang.
4. Memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. BPR Palembang merugikan PT. BPR Palembang, melalaikan kewajiban dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR Palembang, antara lain:

6. Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:
   - Kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR;
   - Yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan

oleh Dewan Komisaris.

7. Mendirikan perseroan baru, melakukan atau melepaskan atau mengurangi penyertaan modal atau menambah penyertaan modal, kecuali:
8. Penambahan penyertaan modal yang berasal dari dividen saham PT. BPR Palembang, atau;
9. Penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit;
10. Melakukan tindakan hukum atau transaksi yang bersifat strategis dan dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha PT. BPR Palembang, yang jenis tindakan hukum atau transaksi tersebut dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR Palembang, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5 Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

1. Per 31 Desember 2019, jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Palembang sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai modal inti BPR dibawah Rp. 50.000.000.000.- (Lima puluh milyar rupiah) adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama, 1 (satu) Komisaris.
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Palembang telah memiliki Sertifikasi Komisaris dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) serta lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Palembang berdomisili di Indonesia.
4. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk periode saat ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan PT. BPR Palembang tahun 2021, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.
5. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), yaitu:
   - Persyaratan integritas meliputi:
     a. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam

waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undanganyang berlaku;
c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
e. memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas.

- Persyaratan kompetensi meliputi:
  a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
- Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
  a. tidak memiliki kredit macet; dan
  b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

2.6 Susunan Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Palembang per 31 Desember 2019.

Berdasarkan Akta Pernyataan Sirkulir Para Pemegang Saham PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat berubah nama menjadi PT. BPR Palembang Nomor 01 tanggal 05 Oktober 2017, susunan anggota Dewan Komisaris PT. BPR Palembang adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Drs. H Abdul Wahid Syukur	Komisaris Utama
Drs. H Sumirin T Tjinto	Komisaris

2.7 Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Nama	Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris		
	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Drs.H. Abdul Wahid Syukur	-	-	-
Drs.H. Sumirin T. Tjinto	-	-	-

2.8 Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BPR, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif:

1. Pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau
2. Yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank.

Nama	Jabatan Di BPR Palembang	Jabatan di Bank Lain	Jabatan di Perusahaan/Lembaga	Nama Perusahaan
Drs.H. Abdul Wahid Syukur	Komisaris Utama	-	-	-
Drs.H Sumirin T Tjinto	Komisaris	-	Direktur Keuangan	PT. SP2J Palembang

2.9 Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dengan terus meningkatnya persaingan dalam industri perbankan Indonesia dan mengantisipasi persaingan dari bank-bank lain, maka Dewan Komisaris berpendapat bahwa PT. BPR Palembang secara berkesinambungan perlu melakukan peningkatan infrastruktur dan sumber daya, peningkatan efisiensi dan penyesuaian strategi bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian bank dan manajemen risiko yang baik.

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
   1. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
   2. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
   1. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau;
   2. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

2.10 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan sekali setiap tahun, dengan menggunakan indikator (*performance appraisal indicator*) yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi dan dukungan Dewan Komisaris dalam mengimplementasikan visi dan misi PT. BPR Palembang dalam program kerja di tahun berjalan, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai PT. BPR Palembang.
2. Memonitoring untuk terciptanya *Good Corporate Governance*.

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE.

Modal inti PT BPR Palembang per 31/12/2019 sebesar Rp. 32.018.669.000,-, sesuai ketentuan POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, tidak wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko.

4. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI.

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham	
	BPR Palembang	Perusahaan Lain
S YAFRIL	-	-
S LA M E T	-	-

5. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR.

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Drs.H Abdul Wahid Syukur	Komisaris Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Drs.H Sumirin T Tjinto	Komisaris		✓		✓		✓		✓		✓		✓

6. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2019.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah keseluruhan gaji Pokok	Rp. 163.020.000.-	Rp.407.550.000.-
Tunjangan	Rp. 299.022.000.-	Rp. 801.417.060.-

7. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH.

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Berikut adalah rasio gaji terendah dan tertinggi :

Rasio Gaji	Perbandingan
Pegawai yang terendah dan tertinggi	1 : 3,7
Anggota Direksi yang terendah dan tertinggi	1 : 1
Dewan Komisaris yang terendah dan tertinggi	1 : 1

8. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS.

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase
Drs. H.A. Wahid Syukur	3	3	100 %
Drs. H. Sumirin T. Tjinto	3	3	100 %

9. Jadwal dan Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2019 sebagai berikut:

No.	Bulan	Tanggal	Agenda Rapat
1.	Januari	-	-
2.	Februari	-	-
3.	Maret	-	-
4.	April	22 April 2019	Laporan kinerja triwulan I Tahun 2019
5.	Mei	-	-
6.	Juni	-	-
7.	Juli	15 Juli 2019	Laporan kinerja triwulan II Tahun 2019
8.	Agustus	-	-
9.	September	-	-
10.	Oktober	08 Oktober 2019	Laporan kinerja Triwulan III Tahun 2019
11.	November	-	-

12.	Desember	-

- ***NB : Diluar dari rapat gabungan tersebut diatas Dewan Komisaris juga melakukan pertemuan meeting internal rutin Dewan Komisaris.***

10. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN.

Penyimpangan internal (*internal fraud*) adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap terkait proses kerja dan kegiatan operasional PT. BPR Palembang.

Sepanjang tahun 2019 PT. BPR Palembang terdapat penyimpangan sebagai berikut:

No.	Tanggal Laporan	Keterangan	Tindak Lanjut
1.	22 Mei 2019	Debitur UKM Topengan, dimana debitur tidak memiliki usaha dengan potensi kerugian Bank Rp. 78.000.000	-Selesai
2.	31 Agustus 2019	30 Debitur PNS Topengan dengan potensi kerugian Rp. 1.290.399.975,00-	- Telah dilakukan Novasi untuk Sdr. Ari Widhi Wibowo dengan plafon Rp. 767.000.000,00- - Untuk Sdr Firman dan Novriadi Saputra penyelesaian masih dalam proses.

11. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR.

Sepanjang tahun 2019 PT. BPR Palembang tidak mengalami Permasalahan Hukum yang mengharuskan PT. BPR Palembang harus berurusan dengan aparatur Hukum Negara Republik Indonesia.

12. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.

PT. BPR Palembang memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, antara lain Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk menunjang hal tersebut PT. BPR

Palembang memiliki kebijakan internal mengenai benturan kepentingan antara lain dimuat dalam:

- SK Direksi dalam proses, perihal Ketentuan Mengenai Benturan Kepentingan.
- Anggaran Dasar PT. BPR Palembang.
- Kode Etik PT. BPR Palembang.
- Kode Etik pemeliharaan aset dan Gedung.
- Kebijakan/memo-memo internal terkait Transaksi
- Manual PT. BPR Palembang antara lain Manual GCG.

sepanjang tahun 2019 PT. BPR Palembang tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

13. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA.

No	Nama Penerima	Jumlah	Tanggal
1	Sumbangan Duka Cita Orang Tua Karyawan	Rp. 300.000.-	01-03-2019
2	Sumbangan THR 3 Orang Petugas Angkutan Sampah	Rp. 150.000.-	10-06-2019
3	Sumbangan Duka Cita Orang Tua Karyawan	Rp. 300.000.-	01-07-2019
4	Sumbangan duka cita Petugas Kebersihan DKK	Rp. 100.000.-	17-07-2019
5	Sumbangan HUT Ke 74 RI RT 01	Rp. 1.00.000.-	12-08-2019
6	Sumbangan duka cita staf BPR	Rp. 500.000.-	02-10-2019
7	Sumbangan Partisipasi Porsi-FKIJK 2019	Rp. 800.000.-	07-11-2019
8	Bantuan Fun Run FKIJK 2019	Rp. 400.000.-	08-11-2019
9	Sumbangan Gotong Royong DKK Palembang	Rp. 100.000.-	28-11-2019

14. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT) DAN KESIMPULAN UMUM.

(*Terlampir*)

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG (Perseroda),

Palembang, 27 Mei 2020

S YAFRIL	**Drs. H. A. Wahid Syukur**
Direktur Utama	**Komisaris Utama**

BANK PALEMBANG

PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang (Perseroda)

Palembang, 28 Mei 2020

Nomor : 073 /BPR-PLG/V/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Tata Kelola Perusahaan PT. BPR Palembang

Kepada Yth,
Kepala Regional 7 Otoritas Jasa Keuangan
Sumatera Bagian Selatan
Di_
Palembang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka dengan ini kami memberikan Laporan tata kelola perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang (Perseroda) tahun 2019. (*sebagaimana terlampir*)

Demikian yang kami laporkan, dan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang (Perseroda)

S YAFRIL
Direktur Utama

Bank Palembang
PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang

Tembusan: Yth:
1. **Dewan Komisaris**
2. **Direktur Yang Membawahkan Kepatuhan**

Jalan R. Soekamto No 2 C-D RT 042 RW 008
Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang
Telp. 0711-5630086 Fax 0711-5630093

Bank Palembang

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN (PERSEROAN)
Bank Palembang
Jalan R. Soekarno No 2 C-D
Telp. 0711-5620085 Palembang

Kepada Yth : Kepala Kantor Regional 7
OJK
Sumbagsel

No. Surat : 073/BPR-PLG/V/2020

Lampiran : 1 (satu Berkas)

Tanggal Surat : 28 MEI 2020

Yang menyerahkan
Tanda Tangan dan nama

DRITA

Diterima tanggal : 02 Juni 2020
Yang menerima
Tanda tangan & Cap Perusahaan

E.P. ran

Nama Jelas

Catatan :